

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, peran perbankan dalam perekonomian nasional maupun dunia menjadi sangat penting, mengingat perbankan menjadi salah satu unit yang memperlancar perekonomian dalam sebuah sistem sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi Islam, dikembangkannya perbankan syariah dengan berdasarkan doktrin larangan terhadap riba. Hadirnya perbankan syariah dalam kegiatan perekonomian memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini dilakukan dengan melalui proses intermediasi berupa kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta penyediaan jasa keuangan lainnya, dengan menggunakan prinsip syariah.¹ Prinsip syariah yang dimaksud tersebut adalah ketika bank syariah menerapkan aturan maupun hukum yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi ataupun perantara keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana melalui skema simpanan, serta menyalurkannya kembali kepada

¹Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), h. 4.

masyarakat yang membutuhkan dana melalui skema pembiayaan. Selain itu, bank syariah memiliki fungsi pelayan jasa keuangan syariah.²

Kegiatan operasional bank syariah yang menggunakan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yang diantaranya adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah yang menjadi landasan dasar dalam kegiatan operasional bank syariah mengakomodir aturan, perjanjian maupun akad yang bersandar pada hukum Islam dalam hal menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat, penyaluran dana serta aktifitas layanan jasa keuangan yang harus memiliki kesesuaian dengan aturan syariat Islam.

Berbagai prinsip syariah telah diterapkan oleh bank syariah di Indonesia dalam kegiatan operasionalnya, salah satunya yaitu bentuk kerjasama (syirkah) dengan menawarkan produk pembiayaan kepada masyarakat. Skema pembiayaan yang ditawarkan bank syariah memiliki peran vital dalam operasional perbankan syariah, dikarenakan sumber pendapatan utama yang menopang kelangsungan usaha bank dalam rangka

² Selvy Safitri dan Arisson Hendry, "Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.1. April 2015, h. 39.

memaksimalkan laba dan meminimalisir risiko melalui skema pembiayaan.³

Sehingga baik ataupun buruknya pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan dapat menimbulkan dampak yang berbeda tentunya. Pembiayaan yang dilakukan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan dan keberlangsungan usaha bank syariah, sedangkan pada pengelolaan bank syariah yang kurang baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan hingga berhentinya kelangsungan usaha bank. Fenomena tersebut menegaskan perlunya sikap kehati-hatian oleh perbankan syariah dalam menjalankan skema pembiayaan, terlebih harapan pelaksanaan kegiatan pembiayaan dapat dilakukan secara efisien, efektif dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak antara bank syariah dan nasabah pembiayaan, sesuai dengan apa yang diharapkan dari perusahaan maupun syariat Islam.⁴

Dewasa ini terdapat banyak produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, guna memenuhi kebutuhan permodalan nasabah. Salah satu produknya yaitu pembiayaan sindikasi yang ditujukan pada nasabah yang membutuhkan permodalan korporasi yang sangat besar bahkan melebihi batas maksimal pembiayaan yang diberikan bank syariah

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 2003). h. 380

⁴ Naendhy Sunaendy & Lilla Fadhilah. "Pembiayaan Bank Syariah", *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, 2. (2017). h. 1-11.

pada umumnya. Oleh karenanya bank syariah berusaha mengkomodir kebutuhan nasabah dengan cara penerapan kerja sama yang dilakukan oleh antar lembaga keuangan syariah (perbankan syariah), ataupun antara bank syariah dan bank konvensional dalam upaya penyaluran pembiayaan dalam membiayai pembiayaan proyek. Hal ini dapat diamati dengan adanya penyediaan modal pembiayaan proyek yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank.⁵ Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah pembiayaan yakni mengembalikan dana pembiayaan yang telah disalurkan ditambah dengan hak bagi dari persentasi hasil yang telah disepakati bersama.⁶

Pembiayaan sindikasi didefinisikan sebagai suatu pembiayaan proyek yang dapat dilakukan oleh beberapa bank syariah secara bersama-sama antar beberapa lembaga keuangan syariah, dengan cara penyediaan pembiayaan jangka pendek, menengah dan panjang dengan menanggung risiko pembiayaan secara bersama-sama oleh pemberi pembiayaan.⁷ Selain itu, pembiayaan sindikasi dapat disebut juga sebagai akad yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan baik sesama lembaga keuangan syariah

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 786.

⁷ Irham Fahmi. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 73.

atau dengan lembaga keuangan konvensional untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama.⁸

Hadirnya pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dapat memberi dampak positif yaitu dengan menghasilkan margin pembiayaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba dan juga aset yang dimiliki bank syariah. Seiring dengan dampak positif tersebut, dalam pelaksanaan pembiayaan sindikasi tidak terlepas dari kendala-kendala yang dialami dari sisi risiko likuiditas yang diakibatkan dari pemanfaatan dana pembiayaan sindikasi yang digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek besar dengan jangka waktu menengah hingga panjang, sehingga perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan secara instan.⁹ Dengan kata lain, pembiayaan sindikasi dapat menyebabkan risiko yang tinggi, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya bank syariah diwajibkan untuk berbagi dana maupun berbagi risiko dengan bank lainnya.¹⁰

Skema kerjasama yang telah dilakukan pada pembiayaan sindikasi di Indonesia atas dasar prinsip syirkah. Syirkah sendiri didefinisikan sebagai investasi syariah yang ditawarkan oleh bank syariah kepada

⁸ Fatwa DSN MUI, <http://www.dsnmui.or.id>, diakses 03 Maret 2023, pukul 14.30 WIB.

⁹ Nurfitriani. "Hukum Pelaksanaan Sindikasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional." *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 13 No. 1. (2019). h 4

¹⁰ Nunung Ghoniyan. "Pembiayaan Musyarakah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 11, No. 1. (2012), h. 51-61.

masyarakat dan bank syariah lainnya dengan berbentuk akad syirkah.¹¹ Kehadiran pembiayaan sindikasi sangat di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan oleh debitur untuk melancarkan kegiatan usahanya. Namun ironinya, kebutuhan dana oleh debitur tidak dapat dipenuhi oleh hanya satu lembaga keuangan, sehingga mengharuskan adanya peran beberapa lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan tersebut.

Pembiayaan yang dilakukan bank syariah tentunya mempunyai risiko yang sangat tinggi, apabila dalam pelaksanaannya bank syariah mencoba memberikan pembiayaan dalam jumlah yang sangat besar (*over limit*) kepada debitur. Sehingga tidak mengherankan jika pemberian pembiayaan tersebut, bank syariah harus melakukan kerjasama dengan bank lain melalui mekanisme sindikasi. Hal ini ditujukan pada penekanan risiko yang ditanggung oleh bank syariah akibat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di antara debitur dan kreditur seperti terjadinya kredit macet (bermasalah) karena usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur mengalami kepailitan.

Kegiatan pembiayaan sindikasi dapat terdiri dari beberapa lembaga keuangan yang berperan sebagai penyedia pembiayaan, biasa disebut dengan peserta sindikasi. Adapun kewajiban pada setiap anggota atau leader dalam pembiayaan sindikasi yaitu memastikan dalam penyediaan

¹¹ Rahmayati, "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 7 No. 1, (2019), h. 8.

dana yang menjadi komitmen setiap kreditur masing-masing. Artinya, setiap peserta tidak bertanggung jawab atas ketidakterpenuhinya komitmen kreditur yang lain. Sehingga ketika terdapat salah satu bank syariah (peserta pembiayaan sindikasi) yang gagal menyediakan dana yang diperlukan dalam pembiayaan sindikasi (misalnya bank syariah yang bersangkutan dinyatakan pailit oleh pengadilan ketika dana tersebut harus ditarik oleh debitur), maka bank syariah (anggota pembiayaan sindikasi) yang lain tidak memiliki kewajiban dalam menyediakan dana yang tidak dapat disediakan oleh bank syariah yang pailit.

Pembiayaan sindikasi yang dilaksanakan tidak terlepas dari perselisihan antara kreditur dan debitur maupun di antara para kreditur yang memberikan pembiayaan. Oleh sebab hadirnya peraturan yang mengatur pembiayaan sindikasi dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah, dalam rangka memberikan kepastian hukum agar terhindar dari berbagai perselisihan dan sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak. Pembiayaan sindikasi diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrif al-Mujamma'*).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki pendapat tentang perlunya penetapan fatwa tentang pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrif al-mujamma'*) guna menjadi

pedoman dalam melaksanakan pembiayaan sindikasi. Fatwa mengenai pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip syariah tersebut memuat beberapa poin penting antara lain: tentang ketentuan umum, ketentuan akad antara sesama peserta sindikasi, ketentuan akad antara entitas sindikasi dengan nasabah serta ketentuan terkait rekening dan dokumen akad.¹²

Pembiayaan sindikasi sudah dilakukan oleh bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah secara umum, tanpa terkecuali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon sebagai salah satu bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Provinsi Banten menyediakan produk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. BPRS Muamalah Cilegon sudah beroperasi sejak tahun 1994 atas dasar prakarsa umat Islam, masyarakat Banten, para ulama dan tokoh Banten.¹³ BPRS Muamalah Cilegon menawarkan berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat, baik itu dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Salah satunya produk yang ditawarkan oleh BPRS muamalah yaitu bentuk kerjasama dalam pembiayaan perbankan syariah melalui pembiayaan sindikasi.

¹² Fatwa DSN MUI, <http://www.dsnmui.or.id>, diakses 03 Maret 2023, pukul 14.30 WIB.

¹³ Profil BPRS Muamalah, www.banksyariahmuamalah.co.id diakses 04 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

Implementasi pembiayaan sindikasi yang telah dilaksanakan oleh BPRS Muamalah Cilegon menggunakan pendekatan yang serupa dengan tanggung renteng atau sistem syirkah dalam pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BPRS berjalan mulus tanpa hambatan karena terkadang muncul ketegangan antara debitur dan BPRS Muamalah Cilegon sebagai kreditur akibat pembiayaan sindikasi bermasalah, tersedat bahkan macet. Untuk meminimalisir hal tersebut, BPRS Muamalah Cilegon berusaha tetap berpedoman dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI terkait pembiayaan sindikasi, karena nominal pembiayaan yang tidak kecil sehingga harus ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaannya agar pembiayaan sindikasi terlaksana sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ketentuan mengenai pembiayaan sindikasi yang ditetapkan oleh DSN MUI.

Pentingnya kesesuaian pelaksanaan pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap Fatwa DSN MUI bukan tanpa alasan, setidaknya terdapat beberapa hal yang mendasarinya. Adapun beberapa hal tersebut antara lain: *pertama*, perbankan syariah memiliki risiko yang cukup tinggi jika memberikan pembiayaan dengan nominal yang sangat besar (*over limit*) pada debitur apabila melebihi batas pembiayaan yang telah ditetapkan. Risiko tersebut seperti risiko kepatuhan

syariah maupun timbulnya pembiayaan bermasalah sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. *Kedua*, rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh para stakeholder pada pelaksanaan pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh perbankan syariah serta masih minimnya pengetahuan dan wawasan nasabah maupun calon nasabah khususnya pada pembiayaan sindikasi berbasis syariah. *Ketiga*, tidak jarang terjadinya kesalahpahaman antara kreditur dan debitur dikarenakan pembiayaan sindikasi yang dilakukan bermasalah, tersendat bahkan tergolong pembiayaan macet ataupun tidak terpenuhinya aspek kepatuhan syariah. *Keempat*, masyarakat (debitur atau calon debitur) belum sepenuhnya meyakini pelaksanaan pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian pemaparan tersebut, penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan sindikasi yang berbasis syariah yang dilaksanakan pada bank syariah. Penulis berupaya melakukan penelitian dengan topik: **Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi BPRS Muamalah Cilegon Terhadap Fatwa DSN-MUI NO. 91/DSN-MUI/IV/2014.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Muamalah Cilegon?
- 2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Muamalah Cilegon dengan Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Muamalah Cilegon.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Muamalah Cilegon dengan Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pembiayaan sindikasi berbasis syariah,

khususnya ‘Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi BPRS Muamalah Cilegon Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014.’ Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan secara teori maupun praktik, sekaligus dapat memahami terkait dengan kesesuaian berbagai akad yang dilakukan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya terlebih khusus pada pembiayaan sindikasi. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membentuk pola pikir yang dinamis dan mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Praktisi (BPRS Muamalah Cilegon)

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif berupa bahan pertimbangan evaluasi terkait implementasi pembiayaan sindikasi yang telah dilakukan oleh bank syariah. Sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalah Cilegon dapat mengembangkan produk pembiayaan sindikasi

sesama bank syariah maupun dengan bank konvensional sesuai dengan aturan maupun prinsip syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta memperkaya bahan sumber karya ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai referensi untuk mendukung program keilmuan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi role model dalam bagi pemerintah yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengevaluasi berbagai produk pembiayaan yang diimplementasikan oleh berbagai bank syariah baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

e. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan finansial yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai otoritas yang diakui undang-undang yang memainkan peran dalam

melindungi dari praktek lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan perbandingan sebagai bahan acuan sehingga menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, penelitian terdahulu yang relevan dapat membantu penelitian menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang serupa dengan penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Fikri Nursyaban, "Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi BPRS Bogor Tegar Beriman Terhadap Fatwa DSN 91/DSN-	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu penelitian sebelumnya menggunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman sebagai subjek penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini, yang dijadikan subjek penelitian adalah Bank Pembiayaan

	MUI/IV/2014” 2022. ¹⁴		Rakyat Syariah Muamalah Cilegon. Selain itu pada sebelumnya tidak menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, sedangkan penelitian ini juga menggunakan observasi.
2	Santi Triyani, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketentuan Pembiayaan Sindikasi Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang, 2017. ¹⁵	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu penelitian sebelumnya menggunakan Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang sebagai subjek penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini, yang dijadikan subjek penelitian adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalah Cilegon.
3	Jamaluddin, Entitas Pembiayaan	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu penelitian sebelumnya

¹⁴ Fikri Nursyaban, “Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi BPRS Bogor Tegar Beriman Terhadap Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014” (Skripsi, Universitas Islam 45, Bekasi, 2022). h. 1-84.

¹⁵ Santi Triyani, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketentuan Pembiayaan Sindikasi di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pelajar Pejuang” (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2017). h. 1-78.

	Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma') Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014, 2022. ¹⁶	termasuk penelitian kualitatif deskriptif.	menggunakan pendekatan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (studi kasus). Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu dokumentasi (pustaka) dari berbagai literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.
4	Dery Ariswanto, dkk. Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2020. ¹⁷	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu termasuk penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (studi kasus). Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian

¹⁶ Jamaluddin, "Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma') Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014," dalam *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2022). h. 1-21.

¹⁷ Dery Ariswanto, dkk. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," dalam *Jurnal J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, No. 2, fut(November 2020). h. 143-155.

			sebelumnya yaitu dokumentasi (pustaka) dari berbagai literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.
5	Gilang Samudra dkk. Analisis Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2022. ¹⁸	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu termasuk penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (studi kasus). Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu dokumentasi (pustaka) dari berbagai literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁸ Gilang Samudra dkk. "Analisis Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. IV, No. 01 (Januari 2022). h. 19-32.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem perbankan di Indonesia dalam kegiatan operasionalnya menganut *intermediary institution (dual system)* atau sistem perbankan ganda yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kegiatan usaha perbankan dan pemberian jasa lalu lintas keuangan yang dilakukan secara konvensional pada umumnya oleh perbankan konvensional. Sedangkan kegiatan usaha perbankan dan pemberian jasa lalu lintas keuangan atas dasar prinsip syariah dilakukan oleh perbankan syariah.

Bank syariah yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada prinsip syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariat Islam merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain itu operasional bank syariah secara umum diatur oleh Undang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang bertujuan menyalurkan dana dalam rangka menunjang pelaksanaan

pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁹

Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan perangkatnya Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DPS MUI) senantiasa siap menyambut tantangan tersebut dengan kajian fatwanya. Hal ini dikarenakan terdapat celah pembaharuan hukum yang selalu terbuka dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan baru dan yang terbaru dalam dunia usaha. Dengan demikian penekanannya berada pada wilayah peran praktisi (industri) yang seharusnya memiliki inovatif dan kreatifitas dalam mengembangkan produk-produk industri keuangan syariah yang baru dan terbaru.

Salah satu produk lembaga keuangan yang dikembangkan oleh perbankan yakni pembiayaan sindikasi yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah yang membutuhkan dalam jumlah besar. Pembiayaan sindikasi didefinisikan sebagai pembiayaan yang dibuat oleh lembaga pemberi pembiayaan dengan persyaratan, dokumentasi dan pengelolaan secara bersama.²⁰ Singkatnya, pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan guna pembiayaan satu objek usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi secara umum diberikan oleh bank kepada nasabah korporasi

¹⁹ Futhurachman Djamil, *Sandera Badan Terhadap Debitur Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT Citra Adirya Bakti, 2001), h. 1.

²⁰ Dery Ariswanto, dkk. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah, ...", h. 146.

dengan nilai transaksi yang sangat besar.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi syariah dapat diartikan sebagai sebuah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.²² Sedangkan entitas sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah. Berdasarkan beberapa tinjauan terhadap pengertian pembiayaan sindikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sindikasi syariah adalah jenis pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah yang bermitra dengan Bank Syariah lain atau dengan bank konvensional untuk membiayai sebuah proyek strategis perekonomian berdasarkan prinsip syariah.

Dewasa ini perkembangan bisnis secara syariah semakin pesat, sehingga pengusaha meminta kepastian hukum terkait dengan bisnis syariah yang dilakukannya agar sesuai dengan fiqh muamalah maliyah. Tidak hanya itu, pengusaha dan masyarakat pada umumnya berharap pada peningkatan peran dan fungsi secara optimal dari lembaga terkait yang

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 245.

²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), *Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014*, (Jakarta: DSN MUI, 2014), h. 94

menaungi ketentuan hukum yang berlaku khususnya pada aturan yang menggunakan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya meminta berbagai fatwa yang berkaitan dengan usaha yang dijalankannya, tidak terkecuali untuk pengembangan produk pembiayaan sindikasi berdasarkan syariah (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menjawab kebutuhan akan fatwa yang mengatur pembiayaan sindikasi dengan prinsip syariah, dengan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme operasional pembiayaan sindikasi tersebut. Lahirnya fatwa tentang pembiayaan sindikasi secara syariah dilatarbelakangi oleh diskusi pada *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang diselenggarakan di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan tahun 2013. Hal ini disambut baik oleh pihak pemerintah (regulator) yang memberikan dukungan dan dorongan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memiliki pengalaman dalam melakukan sindikasi, selain itu tidak memungkinkannya lembaga keuangan konvensional (LKK) menjalankan pembiayaan sindikasi dengan prinsip syariah.

Pembiayaan sindikasi pada perbankan syariah memiliki komponen yang sangat banyak. Mulai dari hubungan yang terjalin antara sesama lembaga penyedia modal baik bank maupun non bank atau relasi antara

lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan berprinsip syariah. Sebagaimana sindikasi merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh lebih dari dua bank terhadap kebutuhan pembiayaan nasabah baik berupa pembiayaan infrastruktur, listrik, telekomunikasi, dan proyek usaha besar lainnya bahkan membiayai sektor korporasi pada proyek infrastruktur pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang besar, namun juga dapat memitigasi risiko yang relatif besar dari pembiayaan sindikasi yang dilakukan.²³

Tingginya risiko yang dihadapi oleh bank syariah maupun nasabah dalam melakukan pembiayaan sindikasi, memerlukan tindakan antisipasi berupa penggunaan beberapa akad perjanjian dalam pembiayaan sindikasi bank syariah guna menutup celah akibat adanya hubungan timbal balik antara beberapa pihak yang terkait dengan pembiayaan sindikasi. Dengan kata lain produk pembiayaan sindikasi tidak dapat dipisahkan dengan skema multi akad (*hybrid contract*) dalam hukum ekonomi syariah atau fiqh muamalah. Pada praktiknya pelaksanaan pembiayaan sindikasi diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 dan bank syariah harus mematuhi.

²³ Rahmayati, "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (June, 2019), h. 1–16.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian didefinisikan sebagai suatu metode atau teknik yang disusun secara teratur oleh peneliti dalam mengumpulkan data maupun informasi penelitian yang disesuaikan dengan subjek maupun objek yang diteliti.²⁴ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁵ Dengan kata lain, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana penelitian ini meneliti kata-kata, membuat suatu gambaran yang kompleks, berisi pandangan responden secara terinci dan melakukan studi pada situasi yang alami.²⁶ Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis mengenai fakta objek tertentu. Metode ini bermaksud untuk menggambarkan kondisi objektif penelitian pada lembaga terkait.

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 9.

²⁵ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 7.

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009). h. 11.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalah Cilegon. Adapun lokasi kantor pusat berada di Jl. Raya Merak KM.7 Rawa Arum, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten. Terpilihnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon sebagai tempat penelitian dikarenakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon merupakan lembaga keuangan syariah tertua di Prov. Banten yang menawarkan pembiayaan sindikasi antar lembaga keuangan syariah kepada para nasabah. Dalam pembiayaan sindikasi yang dilakukan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon dapat berperan sebagai anggota ataupun *leader*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait kesesuaian pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalah Cilegon dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip syariah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti atau penyusun yang dikumpulkan pada saat melakukan penelitian

berlangsung di lapangan melalui observasi dan wawancara.²⁷

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan secara langsung kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalah Cilegon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti studi literatur, bahan pustaka, buku dan sebagainya.²⁸ Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai arsip pengadministrasian dalam pembiayaan sindikasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai seseorang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya.²⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur bersifat terbuka, yaitu dengan menentukan fokus dan rumusan masalahnya.

²⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

²⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi...*, h. 58.

²⁹Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 39.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah proses untuk mengkaji dengan melihat dan mengamati sendiri segala kejadian yang terjadi secara langsung guna merekamnya sebagai data ilmiah.³⁰ Pada penelitian ini peneliti berusaha memperoleh data melalui observasi atau studi lapangan pada lokasi penelitian, yaitu di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalah Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil data pendukung seperti foto dan dokumen arsip lainnya seperti buku dan lain-lain yang berhubungan dengan judul yang diteliti.³¹ Adapun dokumen-dokumen yang kan diteliti oleh peneliti adalah berupa arsip persyaratan pembiayaan sindikasi, *standard operating procedure* (SOP) pembiayaan sindikasi dan dokumen arsip lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan sindikasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalah Cilegon.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman

³⁰Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 41.

³¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 139.

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.³² Aktivitas dalam analisis data yaitu terdiri dari data reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara terus menerus. Reduksi data ini meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus. Dengan kata lain, mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyusun informasi yang nantinya akan ditarik kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Penyajian data ini berbentuk catatan di lapangan, bagan maupun grafik. Dengan kata lain, penelitian dengan pendekatan kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), h. 206.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses di lapangan, setelah itu kesimpulan harus ditinjau kembali dan dikembangkan secara rinci.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa: buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Al-Qur'an dan terjemahannya yang dikutip serta sumber pengutipan hadits Nabi dari buku primer atau sekunder.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab. Adapun masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pertama membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab kedua berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari profil BPRS Muamalah, sejarah berdirinya BPRS Muamalah Cilegon, visi dan misi BPRS Muamalah Cilegon, struktur organisasi BPRS Muamalah Cilegon, dan produk jasa simpanan dan pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Muamalah Cilegon.

Bab III Kajian Teori

Bab ketiga membahas tentang paparan teori tentang pembiayaan sindikasi secara rinci yang meliputi: Perbankan, Bank Syariah, Definisi Pembiayaan, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan, Jenis dan Produk Pembiayaan, Teori dan Konsep Pembiayaan Sindikasi.

Bab IV Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Sindikasi BPRS Muamalah Cilegon Terhadap Fatwa DSN-MUI NO. 91/DSN-MUI/IV/2014.

Bab ini mencakup hasil analisis penelitian tentang pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Muamalah Cilegon serta kesesuaian pelaksanaan pembiayaan sindikasi pada BPRS Muamalah Cilegon dengan Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014.

Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan bagian dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.